



Dewan Pimpinan Pusat
Partai NasDem

Nomor : 37 -SE/MK/DPP-NasDem/VIII/2024
Hal : **Permohonan sebagai Pihak Terkait**

DITERIMA DARI : Pihak Terkait - NasDem

No. 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Jakarta, 05 Agustus 2024

Hari : Selasa

Tanggal : 6 Agustus 2024

Jam : 15-15

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

ASLI

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Drs. Surya Paloh
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
- Nama : Hermawi Taslim
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
Alamat Kantor : Jalan RP. Soeroso No. 44-46 Kelurahan Gondangdia lama, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, dalam hal ini mengajukan diri sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam PHPU yang diajukan oleh : **Partai Solidaritas Indonesia**, sebagaimana tercatat dalam Register Perkara Nomor : 292-01-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Di Provinsi Papua, sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Papua 3 di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c, Pasal 3 ayat (3) huruf a, dan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 (PMK 2/2023) tentang Tata beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditentukan bahwa "(1) Para Pihak dalam Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah : a. Pemohon, b. Termohon, dan c. **PihakTerkait**". Selanjutnya "(3) Pihak Terkait sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a." yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon.

Pasal 29 ayat 1 PMK 2/2023 yang menyatakan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait kepada


Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam 3-BRPK.

Dalam Perkara *a quo* Partai NasDem memiliki kepentingan untuk mempertahankan perolehan suara di sebagaimana didalilkan oleh PEMOHON, sehingga dengan demikian Partai NasDem memohon untuk menjadi **“PIHAK TERKAIT”** karena berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dari Partai NasDem.

Maka atas dasar hal-hal sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, sudilah kiranya yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan untuk mengabulkan permohonan kami agar menjadi **PIHAK TERKAIT** dalam perkara *a quo*.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI NASDEM**



Drs. Surya Paloh
Ketua Umum



Hermawi Taslim
Sekretaris Jenderal